



SALINAN

GOVERNOR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

PERATURAN GOVERNOR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN KALURAHAN/KELURAHAN TANGGUH BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Kalurahan/Kelurahan merupakan salah satu ujung tombak dalam mewujudkan visi untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketangguhan terhadap bencana, diperlukan dukungan dan peran serta masyarakat dalam pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan bencana di lingkungan Kalurahan/Kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN
KALURAHAN/ KELURAHAN TANGGUH BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kemantren sebagai perangkat Kemantren.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh alam dan/atau non alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
4. Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana adalah Kalurahan/Kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jika terkena bencana.
5. Forum Pengurangan Risiko Bencana Kalurahan/Kelurahan yang selanjutnya disingkat FPRB Kalurahan/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan partisipasi aktif

masyarakat dalam penanggulangan bencana di tingkat Kalurahan/Kelurahan.

6. Padukuhan adalah bagian wilayah dari Kalurahan yang dipimpin oleh Dukuh.
7. Kampung adalah sebutan/nama suatu tempat tertentu yang dihuni oleh sekelompok atau beberapa kelompok orang yang terbentuk dalam satu atau beberapa rukun tetangga dan/atau rukun warga dalam suatu wilayah Kelurahan.
8. *Pentahelix* adalah konsep kolaborasi yang melibatkan lima unsur utama dalam suatu sistem, yaitu pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media.
9. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah pemerintah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.
11. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah di wilayah DIY sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat BPBD DIY adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah DIY yang menyelenggarakan urusan kebencanaan.
13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BPBD Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan kebencanaan.
14. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
15. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana bagi:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. pemerintah Kalurahan;
 - d. Kelurahan;
 - e. masyarakat; dan
 - f. unsur *Pentahelix* lainnya.
- (2) Tujuan pembentukan Peraturan Gubernur meliputi:
 - a. melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak Bencana yang merugikan;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko Bencana;
 - c. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko Bencana;
 - d. meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko Bencana; dan
 - e. meningkatkan kerja sama antara para pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko Bencana.

BAB II

KOMPONEN KALURAHAN/KELURAHAN TANGGUH BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana diselenggarakan di setiap Kalurahan/Kelurahan.

- (2) Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi komponen, meliputi:
 - a. legislasi;
 - b. perencanaan;
 - c. kelembagaan;
 - d. fasilitasi;
 - e. peningkatan kapasitas; dan
 - f. penyelenggaraan penanggulangan Bencana.

Bagian Kedua

Legislasi

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kalurahan dan Kelurahan menyusun pengaturan pengurangan risiko Bencana dan penanggulangan Bencana.
- (2) Penyusunan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana harus memiliki perencanaan pengurangan risiko dan penanggulangan Bencana.
- (2) Penyusunan perencanaan pengurangan risiko dan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana penanggulangan Bencana Kalurahan/Kelurahan;
 - b. rencana kontingensi; dan
 - c. rencana aksi pengurangan risiko Bencana komunitas.

Pasal 6

- (1) Perencanaan pengurangan risiko dan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi bagian terpadu dalam rencana pembangunan.
- (2) Penyusunan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kelembagaan

Pasal 7

- (1) Kalurahan/Kelurahan membentuk kelembagaan dalam pengurangan risiko dan penanggulangan Bencana.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa FPRB Kalurahan/Kelurahan.

Pasal 8

- (1) FPRB Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan/Kelurahan dalam menanggulangi Bencana di wilayah kerjanya.
- (2) FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyusun kebijakan penanggulangan Bencana tingkat Kalurahan/Kelurahan;
 - b. menyusun dokumen kajian risiko, peta Bencana, rencana penanggulangan Bencana, rencana aksi komunitas, standar operasional prosedur aksi antisipatif, rencana kontingensi, dan rencana evakuasi;
 - c. melakukan langkah aksi antisipatif ketika potensi Bencana akan terjadi;
 - d. memberikan laporan kebencanaan kepada Lurah dan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota dan DIY;
 - e. melakukan pelatihan gabungan dan gladi lapang;

- f. melaksanakan kaji cepat kebencanaan;
 - g. menangani kedaruratan Bencana; dan/atau
 - h. melakukan perbaikan/pemulihan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), FPRB dapat melibatkan:
- a. Bintara Pembina Desa; dan/atau
 - b. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Pasal 9

- (1) FPRB Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berisi perwakilan dari:
- a. Kelompok Relawan Kampung/Padukuhan Tangguh Bencana;
 - b. pamong Kalurahan/Kelurahan;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh agama;
 - e. pemuda;
 - f. perempuan;
 - g. penyandang disabilitas; dan
 - h. unsur kelompok masyarakat lainnya.
- (2) Struktur organisasi FPRB Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua; dan
 - c. kelompok kerja.
- (3) Ketua FPRB Kalurahan/Kelurahan dipilih secara musyawarah mufakat.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas:
- a. mitigasi Bencana;
 - b. tanggap darurat; dan
 - c. logistik dan peralatan.
- (5) FPRB Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kalurahan/Kelurahan memfasilitasi sekretariat FPRB.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada di kantor Kalurahan/Kelurahan atau tempat lain yang mudah dijangkau.
- (3) Sekretariat FPRB Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan logo dan plang papan nama.

Pasal 11

FPRB Kalurahan/Kelurahan dalam melaksanakan tugas menggunakan atribut berupa rompi/kaos/seragam lainnya.

Pasal 12

Ketentuan mengenai logo dan plang papan nama sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kalurahan/Kelurahan dapat membentuk Kelompok Relawan Kampung/Padukuhan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a.
- (2) Kelompok Relawan Kampung/Padukuhan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas paling sedikit:
 - a. membantu Pemerintah Kalurahan/Kelurahan dalam kegiatan pengurangan risiko Bencana;
 - b. melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat di lingkungan Kampung/Padukuhan;
 - c. melakukan pemantauan potensi ancaman dan kesiapsiagaan masyarakat;

- d. mendukung pelaksanaan evakuasi dan penanganan darurat Bencana di wilayahnya; dan
- e. melaporkan kegiatan serta kondisi kebencanaan kepada Pemerintah Kalurahan/Kelurahan dan/atau pihak terkait.

Bagian Kelima

Fasilitasi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kalurahan mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi penyelenggaraan Kalurahan Tangguh Bencana.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi penguatan dan/atau peningkatan kapasitas Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana di DIY dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Keenam

Peningkatan Kapasitas

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan peningkatan kapasitas pada Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana.
- (2) Dalam melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas pada Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kelompok Relawan Kampung/Padukuhan Tangguh Bencana dan FPRB Kalurahan/Kelurahan.

- (4) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendidikan dan pelatihan pengurangan risiko dan penanggulangan Bencana.
- (5) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan karakteristik dan potensi Bencana di Kalurahan/Kelurahan.

Pasal 16

- (1) Kalurahan Tangguh Bencana memberikan informasi dan sosialisasi mengenai pengurangan risiko Bencana kepada masyarakat.
- (2) Informasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang potensi ancaman, kerentanan, dan kapasitas dalam menghadapi Bencana;
 - b. penyampaian informasi tentang langkah kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, dan prosedur evakuasi; dan
 - c. pemanfaatan media lokal, papan informasi, dan kegiatan masyarakat untuk penyebarluasan informasi kebencanaan.

Bagian Ketujuh

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pasal 17

- (1) Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana menyelenggarakan kegiatan penanggulangan Bencana.
- (2) Kegiatan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. mitigasi fisik struktural dan non fisik;
 - b. sistem peringatan dini;
 - c. kesiapsiagaan untuk tanggap darurat; dan
 - d. pengurangan risiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan.

BAB III

KATEGORI DAN PEMBENTUKAN KALURAHAN/KELURAHAN TANGGUH BENCANA

Bagian Kesatu

Kategori

Pasal 18

- (1) Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana dikategorikan berdasarkan aspek ketangguhan dan isu terkait kebencanaan yang ada di wilayahnya.
- (2) Pengkategorian Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana:
 - a. utama;
 - b. madya; dan
 - c. pratama.
- (3) Pengkategorian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan penilaian ketangguhan Kalurahan/Kelurahan.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembentukan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana.
- (2) Fasilitasi pembentukan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi pembentukan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana utama.

- (3) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendorong pembentukan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 20

- (1) Pembentukan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana dilakukan melalui tahapan:
 - a. penyusunan kajian risiko Bencana secara partisipatif;
 - b. penyusunan peta risiko Bencana;
 - c. penguatan dan/atau pembentukan FPRB;
 - d. penguatan dan/atau pembentukan relawan dan/atau tim siaga Bencana;
 - e. sosialisasi pengurangan risiko Bencana;
 - f. penyusunan rencana kontingensi;
 - g. peningkatan kapasitas/pelatihan kebencanaan;
 - h. simulasi kesiapsiagaan;
 - i. penyusunan rencana aksi komunitas;
 - j. penyusunan rencana penanggulangan Bencana;
 - k. penyusunan rencana evakuasi;
 - l. penyusunan peta evakuasi;
 - m. penyusunan standar operasional prosedur peringatan dini; dan
 - n. pemasangan rambu evakuasi.
- (2) Pembentukan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Penetapan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV POLA KOORDINASI

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana dilaksanakan dengan membangun pola koordinasi unsur kebencanaan dan pemangku kepentingan di Kalurahan/Kelurahan.
- (2) Pola koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyusun rencana kerja bersama dalam pengurangan risiko Bencana dan penanganan darurat Bencana;
 - b. melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala untuk membahas kesiapsiagaan dan evaluasi kegiatan kebencanaan; dan
 - c. menjalin komunikasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Pola koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja antara:
 - a. BPBD Kabupaten/Kota dan DIY;
 - b. Bintara Pembina Desa;
 - c. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 - d. pemangku kepentingan lain dan/atau instansi terkait penanggulangan Bencana yang ada di DIY; dan
 - e. organisasi sosial masyarakat lainnya terkait penanggulangan Bencana.
- (4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sosialisasi;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pemberian pedoman;
 - d. penilaian ketangguhan Kalurahan/Kelurahan; dan/atau
 - e. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan pelaksanaan kegiatan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana sesuai aspek dan indikator desa tangguh Bencana;
 - b. evaluasi kinerja dan capaian program Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana; dan
 - c. pelaporan hasil pengawasan serta pemberian rekomendasi tindak lanjut kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa, antara lain:

- a. mendukung kegiatan pengurangan risiko Bencana di Kalurahan/Kelurahan;
- b. melibatkan diri dalam perencanaan pengurangan risiko Bencana melalui FPRB Kalurahan/Kelurahan dan/atau Kelompok Relawan Kampung/Padukuhan Tangguh Bencana;
- c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana;
- d. meningkatkan kapasitas dan pengetahuan mitigasi bencana secara mandiri;
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan Bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan/atau
- f. berpartisipasi aktif dalam kegiatan kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pasca Bencana di tingkat Kalurahan/Kelurahan.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada para pihak yang berpartisipasi dan berkontribusi dalam kegiatan pengurangan risiko Bencana di DIY.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Pemerintah Kalurahan/Kelurahan;
 - b. orang perseorangan;
 - c. lembaga; dan/atau
 - d. organisasi masyarakat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. piala;

- c. uang pembinaan;
 - d. barang; dan/atau
 - e. bentuk penghargaan lainnya.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 26

Biaya pelaksanaan Penyelenggaraan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana bersumber dari:

- a. anggaran belanja dan pendapatan daerah DIY; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Kelompok Relawan Kampung/Padukuhan Tangguh Bencana dan FPRB Kalurahan/Kelurahan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa kerja pengurus dan/atau anggota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Maret 2026

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

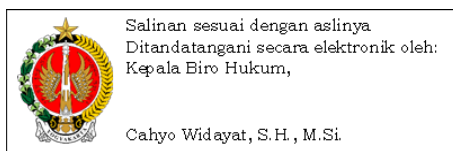
Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 7



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN
KALURAHAN/KELURAHAN
TANGGUH BENCANA

LOGO FPRB



Makna:

1. Secara keseluruhan logo FPRB berbentuk lingkaran menggambarkan perisai dan melambangkan ketangguhan dalam menghadapi bencana.
2. Segitiga berwarna biru di tengah lingkaran yang berwarna oranye melambangkan perlindungan, yaitu FPRB sebagai lembaga kemasyarakatan yang bermitra dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana di tingkat Kalurahan/ Kelurahan. Selain itu segitiga berwarna biru merupakan lambang yang akan mendapat perlindungan pada saat terjadi konflik senjata dan tidak boleh dijadikan sebagai sasaran/target serangan militer.
3. Bingkai berwarna merah dan putih, melambangkan Bendera Negara Indonesia.
4. Singkatan FPRB, dengan kepanjangan Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagai pelaksana penanggulangan bencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan sosialisasi terkait pengurangan risiko bencana kepada masyarakat;
 - b. penilaian Ketangguhan Kalurahan/Kelurahan;

- c. peninjauan ke tempat yang berpotensi rawan bencana atau memiliki risiko tinggi bencana; dan
 - d. pengawasan pembangunan yang dapat berdampak pada kerusakan lingkungan dan kejadian bencana.
5. Warna merah pada bingkai lingkaran bermakna sebagai kondisi darurat atau bahaya, sehingga FPRB harus senantiasa responsif dan aktif untuk segala situasi bencana, sedangkan warna putih pada bingkai lingkaran bermakna bahwa FPRB dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa mendasarkan pada ketulusan dan keikhlasan berkorban, bersifat netral, dan tidak diskriminatif.
6. Warna oranye pada lingkaran mempunyai makna bahwa FPRB harus selalu mengedepankan kesiapsiagaan dalam pelaksanaan tugasnya.
7. Garis warna hitam pada lingkaran mempunyai makna bahwa FPRB harus selalu tampil dan tangguh dalam penanggulangan bencana.

PLANG PAPAN NAMA SEKRETARIAT FPRB

	FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA (FPRB) KALURAHAN / KELURAHAN Alamat Telp. Kode Pos	
---	--	---

ROMPI FPRB



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X



Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Biro Hukum,
Cahyo Widayat, S.H., M.Si.